



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hery Zulham Als Ilham;
Tempat lahir	: Belawan ;
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun / 12 April 1998;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pulau Irian Lingk. XI Kelurahan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY ZULHAM ALS ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY ZULHAM ALS ILHAM, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor asli An. ASIMA ROHANA SITORUS.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 3062 ADW.
- 1 (satu) buah kunci merek china warna silver

Digunakan dalam berkas perkara an. CANDRA PARULIAN MARPAUNG.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERY ZULHAM ALS ILHAM bersama-sama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA pergi menuju ke rumah saksi GERARDUS SIMAMORA, lalu setibanya Terdakwa dan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA didepan rumah saksi GERARDUS SIMAMORA, Terdakwa dan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA melihat sepeda motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam milik saksi ASIMA ROHANA SITORUS sedang terparkir dan ditutupi mantel dan plastik, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS CANDRA membuka mantel dan plastik yang menutupi sepeda motor tersebut, lalu saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA mendirikan sepeda motor tersebut dan bersamaan dengan itu Terdakwa membuka 2 (dua) buah gembok yang ada di Cakram depan dan di Gigi Tarik belakang sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan timah kedalam lubang gembok secara bergantian dan selanjutnya menghempaskan kedua stang sepeda motor tersebut untuk membuka stang yang terkunci. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA memundurkan sepeda motor tersebut lalu memutar atau membalik arah sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA pergi membawa sepeda motor tersebut dengan menggiring sepeda motor ke arah Jalan Tol. Setibanya di Jalan Tol, pada saat itu saksi DEWI SISKHA melihat Terdakwa bersama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA sedang menggiring sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut, saksi DEWI SISKHA sengaja batuk dan mengeluarkan suara "EHM", sehingga Terdakwa dan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA melihat ke arah saksi DEWI SISKHA dengan cara menoleh tanpa mengucapkan kata-kata kepada saksi DEWI SISKHA dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA kembali berjalan dengan menggiring sepeda motor tersebut ke arah Jalan Tol dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. RAPID (DPO).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. RAPID (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Candra Parulian Marpaung Alias Candra dalam mengambil barang milik saksi Asima Rohana Sitorus ialah tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin dari saksi Asima Rohana Sitorus sehingga menyebabkan saksi Asima Rohana Sitorus mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gerardus Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan
- Bahwa yang menjadi korban pencurian terhadap barang milik istri saksi, yaitu saksi Asima Rohana Sitorus berupa sepeda motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Candra Parulian Marpaung (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa yang saksi ketahui cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Asima Rohana Sitorus tersebut dengan merusak 2 (dua) buah gembok yang ada di Cakram depan dan di Gigi Tarik belakang sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib hingga sekitar Pukul 18.00 Wib saksi memperbaiki sepeda motor milik saksi Asima Rohana Sitorus didepan rumah di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk.XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dan selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut lalu menutupi sepeda motor tersebut dengan mantel dan plastik serta memasang 2 (dua) buah gembok warna silver di Gigi Tarik Belakang dan di Cakram depan sepeda motor tersebut, kemudian saksi masuk kedalam rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, saksi pun terbangun dan melihat sepeda motor tersebut telah hilang dan terhadap 2 (dua) buah gembok warna silver yang sebelumnya digunakan untuk mengunci sepeda motor tersebut telah dalam keadaan rusak. Bahwa pada saat itu saksi sempat berusaha mengejar ke arah Jalan Tol, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut sehingga setelah itu saksi kembali kerumah dan menemukan mantel dan plastik yang sebelumnya digunakan untuk menutupi sepeda motor tersebut ada tergeletak didepan rumah dengan digulung menjadi satu.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada istri saksi yaitu saksi Asima Rohana Sitorus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Asima Rohana Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan
- Bahwa yang menjadi korban pencurian terhadap barang milik saksi sendiri berupa sepeda motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Candra Parulian Marpaung (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan merusak 2 (dua) buah gembok yang ada di Cakram depan dan di Gigi Tarik belakang sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi tersebut dari suami saksi Gerardus Simamora, karena posisi sepeda motor milik saksi tersebut terparkir di depan teras rumah saksi dengan keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian secara meteril;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan
- Bahwa yang menjadi korban pencurian terhadap barang milik saksi korban Asima Rohana Sitorus berupa sepeda motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Candra Parulian Marpaung (dilakukan penuntutan terpisah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam rumah di jalan Pulau Irian depan Rumah sakit PHC lingk. XI Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Candra Parulian Marpaung Als Candra dan sdr Edi dengan cara peran terdakwa membuka 2 buah gembok yang ada di Cakram depan dan di gigi tarik belakang sepeda motor dengan menggunakan batu kerikil, menghempaskan kedua stang untuk membuka stang terkunci, memegang kedua stang untuk membuka stang terkunci, memegang kedua stang hingga ke jalan tol, menyambungkan kabel warna merah dan hitam dengan tujuan menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan peran saksi Candra Parulian membuka mantel yang tertutupi oleh plastic dan sdr Edi menunggu di Jalan Tol, terdakwa bersama ke-2 temannya berkerja sama untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Candra Parulian, dan sdr Edi yang telah menghubungi Rapid untuk menjual sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh sdr Rapid sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan diberikan siang harinya kepada sdr Edi dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr Edi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya terdakwa tidak menerimanya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor asli An. ASIMA ROHANA SITORUS, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 3062 ADW
- 1 (satu) buah kunci merek china warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian terhadap barang milik saksi korban Asima Rohana Sitorus berupa sepeda motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Candra Parulian Marpaung (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam rumah di jalan Pulau Irian depan Rumah sakit PHC lingk. XI Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan perncurian bersama dengan saksi Candra Parulian Marpaung Als Candra dan sdr Edi dengan cara peran terdakwa membuka 2 buah gembok yang ada di Cakram depan dan di gigi tarik belakang sepeda motor dengan menggunakan batu kerikil, menghempaskan kedua stang untuk membuka stang terkunci, memegang kedua stang untuk membuka stang terkunci, memegang kedua stang hingga ke jalan tol, menyambungkan kabel warna merah dan hitam dengan tujuan menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan peran saksi Candra Parulian membuka mantel yang tertutupi oleh plastic dan sdr Edi menunggu di Jalan Tol, terdakwa bersama ke-2 temannya berkerja sama untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Candra Parulian, dan sdr Edi yang telah menghubungi Rapid untuk menjual sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh sdr Rapid sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan diberikan siang harinya kepada sdr Edi dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr Edi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya terdakwa tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Hery Zulham Als Ilham Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan



Menimbang, bahwa yang menjadi korban pencurian terhadap barang milik saksi korban Asima Rohana Sitorus berupa sepeda motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam rumah di jalan Pulau Irian depan Rumah sakit PHC lingk. XI Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);



Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama temannya yaitu saksi Candra Parulian Marpaung Als Candra (penuntutan terpisah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Candra Parulian Marpaung Als Candra dan sdr Edi dengan cara peran terdakwa membuka 2 buah gembok yang ada di Cakram depan dan di gigi tarik belakang sepeda motor dengan menggunakan batu kerikil, menghempaskan kedua stang untuk membuka stang terkunci, memegang kedua stang untuk membuka stang terkunci, memegang kedua stang hingga ke jalan tol, menyambungkan kabel warna merah dan hitam dengan tujuan menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan peran saksi Candra Parulian membuka mantel yang tertutupi oleh plastic dan sdr Edi menunggu di Jalan Tol, terdakwa bersama ke-2 temannya berkerja sama untuk melakukan aksi pencurian tersebut, sehingga unsur dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor asli An. ASIMA ROHANA SITORUS, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 3062 ADW dan 1 (satu) buah kunci merek china warna silver, terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam berkas perkara an. CANDRA PARULIAN MARPAUNG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERY ZULHAM Als ILHAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli An. Asima Rohana Sitorus;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor BK 3062 ADW;
 - 1 (satu) buah kunci merek china warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan menjadi barang bukti dalam perkara Candra Parulian Marpaung;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2114/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)